



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 32 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BESERTA JARINGANNYA
DI KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dana kapitasi dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Beserta Jaringannya di Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BESERTA JARINGANNYA DI KABUPATEN MALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Malang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat Beserta Jaringannya yang selanjutnya di sebut Puskesmas Beserta Jaringannya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang beserta jaringannya sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, mulai dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dan Polindes (Pondok Bersalin Desa).
6. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Puskesmas ke dalam Rekening Dana Kapitasi Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi Puskesmas Beserta Jaringannya sepanjang yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB II

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Beserta Jaringannya dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Puskesmas Beserta Jaringannya ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi.

- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
 - c. besar tunjangan penghasilan lainnya diluar gaji yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB III

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk Pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas Beserta Jaringannya.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. pendidikan;
 - c. kehadiran.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (*Ners*), diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas sebagai Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.

- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari;
 - b. tidak hadir setiap hari kerja, dikurangi nilai 1 poin per hari; dan
 - c. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala Puskesmas dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Selain Variabel sebagaimana dalam ayat (2) dapat ditambah variabel lain dengan memperhatikan kondisi wilayah kerja Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

<p>Jumlah Nilai yang diperoleh Oleh Seseorang</p> <p style="text-align: center;">----- X Jumlah Dana Jasa Pelayanan</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Nilai Seluruh Tenaga</p> <p>Keterangan :</p> <p>Jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran dan variabel lain yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan.</p>
--

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
 - a. pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ditetapkan sekurang-kurangnya 30% dari alokasi dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan; dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Alokasi untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dikurangi dengan besar alokasi untuk pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Khusus pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui Dinas Kesehatan dengan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan Formularium Nasional dan *e-katalog* atau bila terdapat kendala operasional dapat dilakukan secara manual.

- (4) Dalam hal jenis obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tidak tersedia di dalam Formularium Nasional dan harganya tidak terdapat dalam *e-katalog*, maka pengadaannya dapat menggunakan mekanisme pengadaan yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibelanjakan untuk:
 - a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya, seperti biaya makan-minum, jasa profesi narasumber, fotokopi bahan, perbaikan ringan alat kesehatan dan perjalanan;
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, seperti perjalanan dan uang harian;
 - c. operasional puskesmas keliling, seperti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, suku cadang kendaraan puskesmas keliling;
 - d. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - e. administrasi keuangan dan sistem informasi, seperti perjalanan, uang harian, fotokopi bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi.

BAB V

MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN (RKA-Puskesmas) setiap tahun, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan RKA-Puskesmas tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 7

- (1) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
- (2) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf Pasal 6 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas karena Jabatannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Kapitasi JKN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas menyusun Dokumen Rencana Pendapatan dan Belanja berdasarkan kebutuhan satu tahun sesuai dengan RKA-Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi JKN setiap tahun anggaran kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

Pasal 9

Tata cara pencairan, pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas menyusun dan mengusulkan Nota Dinas rencana pencairan berupa Rencana Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- b. rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan, selanjutnya Kepala Puskesmas dapat mencairkan dari rekening Bank yang ditunjuk dan membelanjakan sesuai peraturan yang berlaku;

- c. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala Puskesmas;
- d. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Puskesmas;
- e. Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Puskesmas setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- f. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Puskesmas setiap bulan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Puskesmas;
- g. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Bendahara Umum Daerah, melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Puskesmas sesuai Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf f, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak dapat digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi kepada Kepala Puskesmas dan Bendahara Dana Kapitasi Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) meliputi penatausahaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Inspektorat Kabupaten Malang melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan secara dilaksanakan untuk menyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 NOVEMBER 2014

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 NOVEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH


ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 18 Seri D